



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 9/Pid.C/2021/PN Idi

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Idi, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Julianto Bin Darmanto;**
Tempat lahir : Julok Rayeuk;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 14 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mulya Jaya, Desa Suka Makmur, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan:

Reza Bastira Siregar, S.H.....Hakim;

Fauziah, S.H.....Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Di depan persidangan telah dibacakan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Satuan Polisi Sektor Indra Makmur, dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Di depan persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi M. Amin Bin M. Hasan dan Saksi Sumardiono Bin Kemin yang memberikan keterangan senada dengan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian ringan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Area Perkebunan PTPN I Afeling I Kebun Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan oleh terdakwa, yang telah diambil adalah berondolan sawit di area perkebunan dengan berat total 30 Kg dengan kerugian mencapai Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa juga menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan tersebut;

Selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, Hakim membacakan putusan sebagai berikut:



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa;

Membaca Catatan Penyidik beserta perkara dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Area Perkebunan PTPN I Afeling I Kebun Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan oleh terdakwa, yang telah diambil adalah berondolan sawit di area perkebunan dengan berat total 30 Kg dengan kerugian mencapai Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Idi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian ringan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 Karung goni brondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 Kg ;

Memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Julianto Bin Darmanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (satu) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani sebelum adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Karung goni brondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 Kg;Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh Reza Bastira Siregar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Idi, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Fauziah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, dihadiri oleh Penyidik serta pula dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Fauziah, S.H.

Reza Bastira Siregar, S.H.